



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR : 69 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN,  
PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE  
TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE,

Menimbang: bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017 ;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pementukan Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Bireuen;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07);
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota(Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 5);

Memerhatikan : Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tanggal 19 September 2016

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN

SIMEULUE NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN,  
PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE  
TAHUN 2017.

- KESATU : Tahapan, Tahapan, Program, dan Jadwal  
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Simeulue Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam  
lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinabang  
pada tanggal 19 September 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN SIMEULUE,

Dto

JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN SIMEULUE  
Sekretaris,

Juhardiman



NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	<b>PERSIAPAN</b>		
1.	<b>PEMBERITAHUAN DPRK KEPADA KIP KABUPATEN MENGENAI BERAKHIRNYA MASA JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI</b>		1 Juni 2016
2.	<b>PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN</b>		22 Mei 2016
3.	<b>PENYUSUNAN DAN PENANDATANGAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)</b>		22 Mei 2016
4.	<b>PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN</b>		1 Oktober 2016
5.	<b>SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS</b>	30 April 2016	11 Februari 2017
6.	<b>PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS</b>		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	21 Juni 2016	20 Juli 2016
	b. Pembentukan KPPS	15 November 2016	14 Januari 2017
7.	<b>PEMANTAUAN PEMILIHAN</b>		
	pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 Juni 2016	2 Januari 2017
8.	<b>PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)</b>		
	a. Penerimaan DAK2 dari Pemerintah sebagai dasar	16 Mei 2016	16 Mei 2016
	b. Penerimaan DP4 dan DAK2	12 Juli 2016	15 Juli 2016
	c. Analisis DP4	16 Juli 2016	22 Juli 2016
	d. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu/Pemili	23 Juli 2016	12 Agustus 2016
	e. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KIP Kabupaten/Kota.	13 Agustus 2016	16 Agustus 2016
	f. Pengumuman Hasil Analisis DP4	18 Agustus 2016	18 Agustus 2016
9.	<b>PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH</b>		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KIP Kabupaten/ Kota dan penyampaian kepada PPS	18 Agustus 2016	7 September 2016
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pembentukan dan Bimbingan Teknis PPDP	6 Agustus 2016	5 September 2016
	2) Pencocokan dan penelitian	8 September 2016	7 Oktober 2016
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	8 Oktober 2016	21 Oktober 2016
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat gampong atau nama lain dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan Penyampaiannya kepada KIP Kabupaten Simeulue	25 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	27 Oktober 2016	2 November 2016
	7) Penyampaian DPS kepada PPS	3 November 2016	9 November 2016
	8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat	10 November 2016	19 November 2016
	9) Perbaikan DPS	20 November 2016	24 November 2016
	10) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat gampong atau nama lain dan Penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	25 November 2016	27 November 2016
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan Penyampaiannya kepada KIP Kabupaten Simeulue	28 November 2016	29 November 2016
	12) Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat gampong atau nama lain dan DPS hasil perbaikan kepada KIP kabupaten/Kota.	28 November 2016	29 November 2016
	13) Daftar pemilih Tetap (DPT)		

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai DPT	30 November 2016	6 Desember 2016
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	7 Desember 2016	17 Desember 2016
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	17 Desember 2016	15 Februari 2017
<b>PENYELENGGARAAN</b>			
<b>1.</b>	<b>SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN</b>		
	a. Penerimaan DAK2 dari KIP Aceh	16 Mei 2016	21 Mei 2016
	b. Penetapan Jumlah minimal dukungan calon perseorangan	22 Mei 2016	22 Mei 2016
	c. Pengumuman penyerahan syarat dukungan	20 Juli 2016	2 Agustus 2016
	d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati :		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KIP Kabupaten Simeulue	3 Agustus 2016	7 Agustus 2016
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	3 Agustus 2016	9 Agustus 2016
	3) Analisis dukungan ganda	4 Agustus 2016	17 Agustus 2016
	e. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KIP Kabupaten	18 Agustus 2016	20 Agustus 2016
	f. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS melalui PPK.	21 Agustus 2016	23 Agustus 2016
	Penelitian administrasi dan faktual di tingkat gampong atau nama lain	24 Agustus 2016	6 September 2016
	h. Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	7 September 2016	9 September 2016
	i. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota	10 September 2016	12 September 2016
<b>2.</b>	<b>PENDAFTARAN PASANGAN CALON</b>		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	14 September 2016	20 September 2016
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	21 September 2016	23 September 2016
	c. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang di ajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik.	21 September 2016	23 September 2016
	d. Pemeriksaan Kesehatan	21 September 2016	27 September 2016
	e. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KIP Kabupaten Simeulue untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat.	23 September 2016	29 September 2016
	f. Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	23 September 2016	29 September 2016
	g. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	23 September 2016	29 September 2016
	h. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	27 September 2016	28 September 2016
	i. Uji Mampu Baca Al Quran	23 September 2016	29 September 2016
	j. Pemberitahuan hasil penelitian	30 September 2016	1 Oktober 2016
	k. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:		
	1) Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue	29 September 2016	1 Oktober 2016
	2) Perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan.	30 September 2016	4 Oktober 2016
	Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KIP Kabupaten Simeulue untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat.	4 Oktober 2016	5 Oktober 2016
	m. Penelitian hasil perbaikan:		
	Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan		
	1) Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue :		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	29 September 2016	3 Oktober 2016
	b) Analisis dukungan ganda	29 September 2016	8 Oktober 2016
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KIP Kabupaten Simeulue kepada PPS melalui PPK	10 Oktober 2016	11 Oktober 2016

NO	KEGIATAN	AWAL	AKHIR	
3.	d) Penelitian administrasi dan faktual di tingkat gampong atau nama lain	12 Oktober 2016	17 Oktober 2016	
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kecamatan	18 Oktober 2016	19 Oktober 2016	
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kabupaten/Kota	20 Oktober 2016	21 Oktober 2016	
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	5 Oktober 2016	11 Oktober 2016	
	n. Penetapan Pasangan Calon	24 Oktober 2016	24 Oktober 2016	
	o. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	25 Oktober 2016	25 Oktober 2016	
	<b>SENGKETA TUN PEMILIHAN</b>			
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Panwaslih Kabupaten Simelue	24 Oktober 2016	26 Oktober 2016	
	b. Perbaikan permohonan sengketa	27 Oktober 2016	31 Oktober 2016	
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	1 November 2016	16 November 2016	
d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	17 November 2016	21 November 2016		
e. Gugugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	22 November 2016	24 November 2016		
f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	25 November 2016	16 Desember 2016		
g. KIP Kabupaten Simelue wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	17 Desember 2016	19 Desember 2016		
h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	16 Desember 2016	22 Desember 2016		
i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	23 Desember 2016	20 Januari 2017		
j. KIP Kabupaten Simelue wajib menindaklanjuti putusan MA	21 Januari 2017	23 Januari 2017		
<b>4. KAMPANYE</b>				
a. Kampanye	28 Oktober 2016	11 Februari 2017		
b. Penyempatan Visi, Misi, dan Program dalam Rapat Partipurna DPRK Simelue	28 Oktober 2016	28 Oktober 2016		
c. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	28 Oktober 2016	11 Februari 2017		
d. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	29 Januari 2017	11 Februari 2017		
Masa tenang dan pembersihan alat peraga				
<b>5. LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE</b>				
a. Penyeterahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	27 Oktober 2016	27 Oktober 2016		
b. Pengumuman penerimaan LADK	28 Oktober 2016	28 Oktober 2016		
c. Penyeterahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	20 Desember 2016	20 Desember 2016		
d. Pengumuman penerimaan LPSDK	21 Desember 2016	21 Desember 2016		
e. Penyeterahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	12 Februari 2017	12 Februari 2017		
f. Penyeterahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	13 Februari 2017	13 Februari 2017		
g. Audit LPPDK	13 Februari 2017	27 Februari 2017		
h. Penyempatan hasil audit LPPDK kepada KIP Simelue	28 Februari 2017	28 Februari 2017		
i. Penyempatan hasil audit kepada Pasangan Calon	1 Maret 2017	3 Maret 2017		
j. Pengumuman hasil audit	1 Maret 2017	3 Maret 2017		
<b>6. PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA</b>				
a. Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan	3 November 2016	15 Januari 2017		
b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	25 November 2016	14 Februari 2017		

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
<b>7.</b>	<b>PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN</b>		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	6 Februari 2017	12 Februari 2017
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	21 Februari 2017
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di gampong atau nama lain	15 Februari 2017	21 Februari 2017
<b>8.</b>	<b>REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA</b>		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	15 Februari 2017	17 Februari 2017
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KIP Kabupaten Simeulue	16 Februari 2017	22 Februari 2017
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Provinsi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	22 Februari 2017	24 Februari 2017
<b>9.</b>	<b>PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)</b>		
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Terpilih	11 Maret 2017	13 Maret 2017
<b>10.</b>	<b>PENGANGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)</b>	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
<b>11.</b>	<b>PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI</b>	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.	
<b>12.</b>	<b>PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH</b>		
	Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Terpilih		
	a. Tidak ada permohonan PHP	12 Maret 2017	14 Maret 2017
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi sebagaimana dalam angka 11	
<b>13.</b>	<b>EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN</b>		
	Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Terpilih		
	a. Tidak ada permohonan PHP	15 Maret 2017	15 Juni 2017
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b	

Ditetapkan di Sinabang  
pada tanggal 19 September 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN SIMEULUE

dto

**JUNAIDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN SIMEULUE  
Sekretaris

Juhardiman